



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1389, 2017

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Pengadaan PNS. Pedoman.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - b. bahwa pengaturan mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berkompetensi tinggi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 905);
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disebut JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
  - a. jabatan administrasi, khusus pada jabatan pelaksana;

- b. jabatan fungsional keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan
  - c. jabatan fungsional keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.
- (2) Dalam mengisi kebutuhan setiap pelamar harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan PNS paling sedikit meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - j. tidak bertato kecuali pelamar dari daerah tertentu karena tuntutan adat; dan
  - k. tidak bertindik kecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu karena tuntutan adat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan PNS dapat ditambah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

### BAB III KEPANITIAAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan Panitia

##### Pasal 4

- (1) Panitia pengadaan PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
  - a. panitia pusat; dan
  - b. panitia Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Panitia pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di kantor pusat dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan ditetapkan oleh Kepala UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.